



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 30 Mei 1989, usia 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Tidak Berkerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No. Handphone [XXXXXXXXXX](#)/ 081396350505, Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1171050303870002, tempat /tanggal lahir Langsa/ 03 Maret 1987, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No Handphone XXXXXXXXXXXX Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan selanjutnya Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 16 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 30 April 2007, usia 16 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Tamat MAN, diasuh oleh ibu kandung;

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 22 November 2011, Usia 12 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Tamat MIN, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa Sejak Tahun 2007 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada awal-awal pernikahan dan berlangsung sampai tahun 2017 dan Tergugat pernah beberapa kali melakukan pelecehan terhadap orang lain;

3.2. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

3.3. Bahwa sekitar bulan desember tahun 2023 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut saat mengecek Handphone milik Tergugat;

3.4. Bahwa Puncaknya pada bulan desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, sementara Penggugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 300.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 30 April 2007;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 22 November 2011;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA menjadi ANAK KANDUNG PERTAMA;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA di persidangan untuk di dengar keterangannya mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, teranggal 18 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tanggal 03-02-2014 atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG PERTAMA, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG KEDUA, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 : SAKSI 1, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Aceh Besar, 10 Juni 1968, (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2006 lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG PERTAMA (usia 16 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA (usia 12 tahun);
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 lalu karena mereka sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontra di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : SAKSI 2, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 25 Maret 1997, (umur 26 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2006 lalu;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG PERTAMA (usia 16 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA (usia 12 tahun);
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 lalu karena mereka sering cekcok;
- Bahwa Setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan masalah ekonomi serta ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga mereka, namun Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mereka berupa pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat, namun Tergugat mengakui ia selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tahun 2017 Tergugat melakukan pelecehan terhadap orang lain dan pada tahun 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama sejak bulan Desember 2023;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta Kelahiran

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ANAK KANDUNG PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 30 April 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 22 November 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan surat keterangan dari Keuchik Gampong Emperom, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melapor ke pihak Keuchik tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan ayah kandung dan saudara kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2007 sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga pernah berselingkuh, dan pihak gampong telah mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 18 November 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA;
- Bahwa sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 karena Tergugat berselingkuh dan kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga dan pihak gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2007 dan puncaknya terjadi akhir tahun 2023 karena Tergugat kasar, mau memukul, berselingkuh dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama bernama ANAK KANDUNG

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah mumayyiz karena sudah berumur 12 tahun dan 16 tahun dan telah didengar

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan bahwa ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA, agar diasuh oleh Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan dan ditetapkan hak asuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan bahwa jika Pemegang Hak Hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan jugamenuntut biaya (nafkah), pendidikan dan Kesehatan terhadap anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah, biaya Pendidikan dan kesehatan anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah, biaya Pendidikan dan Kesehatan anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak".

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak-anak membutuhkan biaya makan, Pendidikan dan kesehatan dan Penggugat menuntut biaya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya karena Tergugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pekerja Wiraswasta, oleh karenanya majelis Hakim menetapkan biaya kedua anak tersebut berdasarkan permintaan Penggugat yaitu minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka setiap tahunnya dinaikan sebesar 10% yang harus diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut pada poin 4 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan setiap tahunnya ditambah 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	308.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	459.000,00

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).